Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 2 No. 2 Tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

### EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MANADO

ISSN: 2337 - 5736

Junior Dengah<sup>1</sup> Novie Pioh<sup>2</sup> Josef Kairupan<sup>3</sup>

#### **Abstrak**

Penertian Pedagang Kaki Lima yang di Kota Manado merupakan permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Dalam penerapannya dilapangan kebijakan penertiban Pedagang kaki lima masih banyak ditemui banyak kendala yaitu ketidak patuhan PKL terhadap aturan dan pelaksanaannya yang kurang efektif membuat hasil dari kebijakan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak berdampak positif bagi masyarakat. Teori yang peneliti gunakan yaitu menurut Badjuri dan Yuwono pada aspek input, proses, output dan outcome. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, adapun instrumen dan teknik pengumpulan yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan pengumpulan data melalui dokumen dan teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan dan verifikasi dan analisis dilapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sumber daya pendukung (input) dari kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini sudah memadai tapi, dalam penerapannya (proses) dilapangan sikap dari para aparat Satpol PP tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan sering kali para aparat meminta restribusi pada para PKL agar bisa berjualan dipusat kota. Hasil (output) kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini membuat para pedagang kaki merasa tidak diuntungkan oleh pemerintah kota dan masyarakat tidak merasakan dampak yang positif dari kebijakan penertiban pedagang kaki ini. Saran yaitu efektifitas dari kebijakan ini perlu ditingkatkan terutama mengenai nilainilai yang terdapat dalam kebijakan ini.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, dan Pedagang Kaki Lima

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 2 No. 2 Tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

#### Pendahuluan

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang jalanan pada umumnya. Masalah keberadaan PKL keberdaannya memang selalu dipermasalahkan oleh pemerintah karena ada beberapa alasan yaitu diantaranya : (1) penggunaan ruang public oleh PKL bukan untuk semestinva fungsi karena membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri. (2) PKL membuat tata ruang kota menjadi kacau. (3) keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapian kota. (4) pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL. (5) PKL menyebabkan kerawanan sosial. Kemudian yang menambah daftar panjang permasalahan PKL ini adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menertibkan banyak menggunakan kekerasan. Pendekatan kekerasan dilakukan yang akan pemerintah justru menjadi boomerang bagi pemerintah itu sendiri sehingga akan timbul ketidakstabilan, anarkisme, dan ketidaktentraman yang dampaknya akan menurunkan justru pemerintah sebagai pembuat kebijakan, yang paling menarik dari adanya permasalah PKL ini adalah karena PKL menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah.

Fenomena PKL dan masalahmasalah yang ditimbulkan PKL seperti yang diuraikan diatas, dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib salah satunya, walaupun pemerintah telah membuat kebijakan Perda untuk melarang keberadaan PKL, faktanya jumlah PKL malah semakin banyak. Dan tentu kebijakan Perda tersebut memenuhi banyak kontra dari para PKL kebijakan pemerintah karena dianggap tidak tepat, tidak adil, dan merugikan para PKL. Demikian halnya dengan kondisi kota Manado. Penertiban **PKL** dikota Manado merupakan permasalahan yang kunjung selesai dan terus berkembang, terlihat semakin banyak saja PKL yang berjualan dikota Manado khususnya dikawasan pusat kota (Pasar membuat masyarakat kota Manado yang beraktivitas di kawasan tersebut meniadi terhambat. Misalnya terdapat PKL yang beraktivitas atau berjualan di Jalan Sam Ratulangi yaitu didepan kawasan Multi Mart Departemen Store, didepan Pengadilan Negeri Manado dan didepan kawasan Golden Pasar Swalayan. PKL yang sering beraktivitas di kawasan tersebut biasanya mereka menjajakan dagangan mereka seperti buah-buahan, makanan, minuman, rokok, pulsa, aksesoris HP dan lain sebagainya membuat suasana dikawasan tersebut menjadi nyaman. Banyaknya PKL yang dengan sembarangan menempati ruang publik dengan tidak adanya izin pemerintah membuat pemandangan atau tata ruang kota manado menjadi tidak indah khususnya dikawasan pusat kota (pasar 45). Pemerintah kota Manado sendiri dalam hal ini telah berupaya memberikan solusi dalam hal terkait dengan permasalahan penertiban PKL vang tertuang dalam Peraturan Daerah Tahun 2002 Nomor 18 mengenai Peningkatan Ketentraman Ketertiban di Kota Manado. Akan tetapi

ISSN: 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 2 No. 2 Tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

kebijakan ini masih kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Dalam realitanya di lapangan, dalam pelaksanaan (proses) kebijakan penertiban PKL masih banyak ditemui kendala atau permasalahan yaitu yang pertama, kepatuhan para PKL terhadap kebijakan masih sangat rendah, dimana mereka masih di dapati berjualan di trotoar, di emperan pertokoan, dan di depan supermarket yang dilarang pemerintah kota seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang kedua pihak aparat dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkesan membiarkan aktivitas **PKL** menempati sarana publik dan tidak tegas dalam penegakan aturan mengenai sanksi bagi PKL yang melanggar aturan. Ditambah dengan hasil dari kebijakan penertiban ini semenjak kebijakan ini pertama kali dilaksakan membuat para pelaku usaha yaitu para PKL merasa tidak diberikan keadilan karena mereka direlokasi ditempat yang kurang tepat bagi mereka sehingga membuat mereka berpendapat bahwa hasil dari kebijakan ini berdampak mereka. Mereka negatif bagi beranggapan bahwa kebijakan ini hanya mengutungkan pihak pemerintah dan membuat para PKL merasa dirugikan karena mengikuti kebijakan sehingga mereka berani kembali berjualan dipusat kota yang sebenarnya menjadi kawasan yang tertib dan steril dan dari aktivitas PKL dan membuat kebijakan ini tidak berdampak positif bagi masyarakat kota Manado.

Dari hasil penelitian sebelumnya bahwa kebijakan penertiban pedagang kaki lima (Perda Kota Manado Nomor 18 Tahun 2002) sudah tidak sesuai dengan peraturan tingkat nasional yaitu Perpres Nomor 125 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012, kemanfaatan sosial yang masih belum proporsional, sikap inkosistensi PKL terhadap aturan, serta perilaku aparat pelaksana lapangan yang cenderung transaksional. Maka dari berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Manado. Karena evaluasi kebijakan merupakan salah satu kunci penting untuk dikaji agar dapat melihat sejauh mana pemerintah berhasil mencapai tujuan dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

ISSN: 2337 - 5736

### Tinjauan Pustaka

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Tahir (2014:21)kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Dan menurut Mustopadidjaja dalam Tahir(2014:21) menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya tingkatan dengan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan Publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administratif, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan (policy maker) dan pemangku kebijakan terkait. Sebuah kebijakan public mempunyai tujuan mengatur, mengelolah dan memecahkan suatu masalah public tertentu untuk kepentingan bersama. (Mulyadi, 2016:45) Kebijakan Publik Menurut Dye dalam Tahir (2014:21) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya Dye mengatakan, apabilah

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 2 No. 2 Tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

pemerintah memilih melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan sematamata keinginan pemerintah atau pejabatnya.

Evaluasi kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh input, proses, output, dan outcomes dari kebijakan pemerintah daerah. Melalui evaluasi akan diketahui apakah kebijakan yang ditetapkan berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Jika berhasil sejauh mana tingkat keberhasilannya, jika gagal mengapa terjadi kegagalan. Evaluasi juga dipakai untuk mengetahui sejauh mana kinerja akuntabilitas para pelaksana kebijakan. Disamping itu, evaluasi juga digunakan sebagai umpan balik bagi para perumus dan pembuat kebijakan untuk penyempurnaan lebih lanjut. (Wuysang, 2014:13) Kemudian pengertian Evaluasi Kebijakan juga dapat dilihat dari pengertian berikut: "Menurut Mustofadijaja dalam Widodo (2012:111)evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk melihat dan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan public. Oleh karena itu evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu "fenomena" didalamnya terkandung pertimbangan nilai tertentu. Evaluasi kebijakan public merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh kebijakan public dapat suatu membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan public yang ditentukan. (Muhadjir dalam Widodo, 2012:112) Menurut Dunn dalam Mulyadi (2016:91) salah satu fungsi dari evaluasi kebijakan public adalah evaluasi kebijakan harus bisa memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh

kebutuhan nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan public. Fungsifungsi lain Evaluasi Kebijakan menurut Samudra dkk dalam Nugroho (2005:186-187), Evaluasi Kebijakan Publik memiliki empat fungsi, yaitu:

ISSN: 2337 - 5736

- (1) Ekspansi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola lingkungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaliasi evaluator ini dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan actor yang mendukung keberhasilan kegagalan atau program.
- (2) Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standard an prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- (3) Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benarbenar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- (4) Akunting. Melalui evaluasi dapat diketahui, apa akibat social ekonomi dari kebijakan tersebut.

Tujuan dan Pentingnya Evaluasi Kebijakan, evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- (1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran.
- (2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- (3) Mengukur tingkat keluaran (Outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 2 No. 2 Tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

- pengeluaran atau output dari kebijakan.
- (4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- (5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.
- (6) Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar lebih baik. (Mulyadi, 2016:92)

Pedagang Kaki Lima menurut Annat dalam (Damsar, 2009:70) bahwa istilah Pedagang Kaki Lima merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu dihitung dengan feet (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedang lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau sekitar 1.5 meter lebih sedikit. Jadi orang berjualan diatas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima. Menurut Effendi (2005:78), pedagang kaki lima termasuk salah satu sektor dari aneka ragam bentuk usaha sendiri pekerjaan tak tetap yang ciri-ciri social ekonominya amat berbeda dikategorikan sebagai sektor informal. Menurut McGee dan Yeung (2007:25), Pedagang Kaki Lima mempunyai pengertian dengan vang sama "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan Kemudian pengertian trotoar. Pedagang Kaki Lima juga dapat dilihat sebagai berikut: "Pedagang kaki lima dalam Pramatva Ramli menurut (2013:13) diartikan sebagai usaha kecil masyarakat yang bergerak dibidang

perdagangan dengan lingkungan usaha vang relatif kecil, terbatas, dan tidak bersifat tetap. Dalam pengertian ini, pedagang kaki lima sering dilekati oleh ciri-ciri perputaran uang kecil, tempat usaha yang tidak tetap, modal terbatas, segmen pasar pada masyarakat kelas menengah kebawah dan jangkauan tidak terlalu yang Pedagang kaki lima dilihat dari sektor informal memiliki pengertian sebagai berikut: Dalam pengertian pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi ditempat keramaian umum seperti trotoar didepan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah. gedung bioskop". (Dwijayanti 2006, dalam Hidayati dan Hadi Wahyono, 2013:330)

ISSN: 2337 - 5736

#### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif.Metode penelitian kualitatif didefinisiskan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dengan dan demikian tidak menganalisis angkaangka. (Afrizal, 2014:13)

Fokus dari penelitian ini adalah penilaian terhadap pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima. Untuk itu dalam fokus penelitian ini peneliti menggunakan sesuai dengan indikator-indikator yang dikutip dari Badjuri dan Yuwono yaitu:

(a) Input yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 2 No. 2 Tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

- (b) Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (c) Output yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan?
- (d) Outcomes yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.

Informan dalam penelitian adalah orang yang memberi informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam atau informan penelitian yang mengetahui mendalam secara permasalahan yang sedang diteliti. meniadi Yang informan dalam penelitian ini adalah Kepala Satpol PP kota Manado, 3 PKL yang sering berjualan dikawasan pasar 45 dan 3 masyarakat kota manado.

#### **Hasil Penelitian**

Hasil dari kebijakan penertiban PKL saat ini tidak berdampak positif bagi masyarakat kota Manado. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya diatas dilihat dari pelaksanaan penertiban PKL yang kurang efektif dan hasil atau output yang tidak sesuai dengan yang diharapkan membuat kebijakan penertiban PKL ini tidak ada dampak positif bagi masyarakat kota Manado. Dampak lainnya yaitu dampak yang dirasakan oleh PKL dikawasan pusat kota (pasar 45). Seperti yang pernah dirasakan informan diatas diwawancarai sebelumnya, PKL selaku objek dari penelitian ini mengundang dilematis, disatu sisi PKL dibutuhkan karena memilki potensi ekonomi berupa menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan iiwa kewirausahaan dan sector pariwisata. Bahkan jika PKL dikelola dengan baik dan bijak dapat menjadi sumber bagi PAD kota Manado. Pada sisi yang lain, PKL merusak estetika kota dengan kesemerautan dan kekumuhannya. PKL dianggap merampas hak pejalan kaki. Keberadaannya dianggap sudah kenyamanan mengganggu dan keindahan kota, meski disatu sisi eksistensinya tetap dibutuhkan sebagai penggerak perekonomian masyarakat kecil. Selama ini PKL identik dengan penyakit kota menempati wilayah yang secara hukum mengganggu kenyamanan dilarang, pengguna jalan dan terkesan tidak peduli dengan ketertiban lingkungan sekitar. Dengan adanya kebijakan penertiban PKL dikota Manado ini, PKL hanya mengharapkan perelokasian dengan lahan yang luas dan lebih strategis, seperti utarakan oleh PKL yang peneliti jumpai sebelumnya, ia berpendapat bahwa: "kebijakan perelokasian yang dibuat pemerintah sebenarnya sudah bagus untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah, tapi hanggar yang disediakan pemerintah kota untuk perelokasian PKL lokasinya kurang bagus dan susah untuk kami berjualan disana. Sebenarnya kami para PKL tidak keberatan untuk direlokasi tapi lokasi yang diberikan pemerintah harus lebih strategis dan tidak merugikan kami para PKL" (Sumber PKL yang berjualan dipusat kota Ibu.Windy diwawancara pada 03 Agustus 2017).

ISSN: 2337 - 5736

PKL yang tingkat ekonominya menengah kebawah dan tingkat pendidikanya pun kurang sangat susah

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 2 No. 2 Tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

untuk mendapatkan pekerjaan di zaman sekarang. Berjualan dikota Manado merupakan salah satu mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebenarnya para PKL pun tidak ingin selalu berhadapan petugas merazia Satpol PP untuk menertibkan dagangan mereka, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan menghidupi keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari selain menjadi PKL dan berjualan dikawasan pusat kota Manado. Dampak dari adanya kebijakan ini tanpa adanya perelokasian yang tepat bagi para PKL dikawasan pusat kota Manado yaitu hilangnya mata pencaharian mereka satu-satunya. Tapi menurut observasi dan wawancara dampak dari kebijakan penertiban **PKL** dilakukan pemerintah kota saat ini tidak berdampak apa-apa bagi para pelaku atau PKL. Dari kebijakan usaha penertiban **PKL** ini sebenarnya pemerintah kota sudah menyediakan lahan atau tempat untuk mereka berjualan tapi tempat diberikan tidak strategis dan tidak sesuai dengan yang harapkan. Sebenarnya mereka pemerintah kota sudah memberikan solusi bagi para PKL agar tidak lagi berjualan dipusat kota seperti yang diutarakan informan diatas, tapi solusi dari kebijakan yang diberikan pemerintah kota tidak berdampak positif bagi para PKL, bukan hanya PKL tapi juga kebijakan ini tidak berdampak positif pada masyarakat.

#### Kesimpulan

 Sumberdaya pendukung yang diperlukan dalam melaksanakan tugas penertiban sudah cukup memadai dan cukup sesuai dengan standar operasional seperti yang tercantum dalam Permendagri No.19 Tahun 2013 tapi tidak sesuai dengan kinerja aparat dilapangan.

ISSN: 2337 - 5736

- 2. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan daerah kota Manado tentang ketertiban umum dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang terdapat dipusat Kota Masih belum berhasil terlaksana. Karena kepatuhan para PKL terhadap kebijakan penertiban masih sangat rendah.
- 3. Penerapan kebijakan penertiban PKL dilihat dari segi kinerja para aparat Satpol PP tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena perilaku aparat dalam pelaksanaan penertiban tidak menunjukan perilaku yang sesuai seperti dalam Permendagri No.54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga para aparat sering mengambil keuntungan dengan melakukan pungli terhadap para PKL.
- 4. Hasil dari kebijakan penertiban PKL belum tepat sasaran karena banyak **PKL** dari yang sudah pernah direlokasi kembali berjualan dipusat kota alasannya menurut pandangan mereka kebijakan ini tidak berpihak kepada para PKL, tuntutan ekomoni sulitnya mencari dan pekerjaan menjadi alasan mereka tetap bertahan dengan profesi mereka sebagai PKL.
- 5. Dampak vang dirasakan dari kebijakan penertiban PKL ini menurut masyarakat tidak berdampak positif. Pelaksanaan penertiban PKL yang kurang efektif dan hasil atau output yang tidak sesuai harapan masyarakat membuat kebijakan penertiban PKL ini tidak berdampak apa-apa bagi masyarakat kota Manado.

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 2 No. 2 Tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

#### Saran

- 1. Efektifitas dari kebijakan penertiban PKL yang dilakukan oleh pemerintah kota terutama pada instansi Satuan Polisi Pamong Praja kota Manado perlu lebih ditingkatkan lagi, terutama mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam kebijakan penertiban PKL dengan cara mensosialisasikan kebijakan kepada seluruh PKL yang terdapat berjualan dikawasan pusat kota Manado.
- 2. Dalam melaksanakan penertiban pengawasan perlu adanya atau kontrol dari pimpinan tinggi pemerintah terhadap aparat Satpol dalam melaksanakan tugas penertiban agar perilaku para aparat yang bertugas dilapangan bisa sesuai dengan masyarakat harapan agar dalam penertiban pedagang kaki lima ini bisa memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.
- 3. Bagi oknum aparat yang melakukan pungli terhadap PKL yang berjualan tanpa izin dipusat kota harus ada tindakan yang tegas dari pemerintah kota agar para PKL tidak semenamena lagi menyogok para aparat hanya untuk berjualan dipusat kota yang membuat pelaksanaan kebijakan ini menjadi tidak efektif.
- 4. Dalam hambatan pelaksanaan penertiban hendaknya pemerintah kota memberikan pengertian dan **PKL** pemahaman bagi untuk merelokasi mereka, dan pemerintah harus strategi sebagai alasan yang kuat agar para PKL merasa memang seharusnya dipindahkan ke tempat yang disediakan pemerintah yaitu hanggar tepatnya dibelakang pasar bersahati, agar membuat kebijakan ini membuahkan hasil yang diharapkan dan berdampak positif bagi masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

ISSN: 2337 - 5736

- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- Ali. FdanAndi. S. A. 2011. Studi Kebijakan Pemerintah. Makasar: RefikaAditama.
- Anonymous. 2016. Kota Manado DalamAngka 2016. BadanPusatStatistikkota Manado.
- Damsar, 2009. Pengantar Sosiologi Ekonomi. Jakarta: Kencana Prenata Media Group.
- Daldjoeni, 2008. Geografi Kota dan Desa.Bandung: Alumni.
- Effendi.T.N. 2005. Sumber Daya Manusia Peluang Kerjadan Kemiskinan. Yogyakarta: P.T. Tiara Wacana.

Pembangunan, Krisis dan Arah Reformasi. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Kota Manado Dalam Angka Tahun 2016, Badan Pusat Statistik Kota Manado. 2016. Profil Kota Manado Tahun 2016.
- Manning. C dan Effendi. T.N. (eds). 2006. Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informal di Kota. Jakarta: YayasanObor.
- McGee, T.G dan Yeung, Y.M. 2007.Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for the Bazaar Economi. Canada: IDRC Publisher.
- Miranti.A danDyah.L. 2012. Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal. Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen. 1 (1): 1-2.
- Mirdalina. 2016. "Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Penertiban Satpol PP (Studikasus di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)". Skripsi. Jurusan Sosiologi Universitas Lampung. (diakses 12 Juni 2017, 12:10 Wita).

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 2 No. 2 Tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

- Mulyadi. D. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho. R. 2005. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi. PT. Elex.
- Nurcholis. H. 2007. Teori dan Praktik: Pemerintah dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Grasindo.
- Nurul.H.N dan Hadi. W. 2013. Kajian Dampak Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Kartini Semarang, Jurnal Teknik PWK. 2 (3): 330
- Raharjo.P. 2015. Efektifitas Penertiban
  Pedagang Kaki Lima (PKL) di
  Kecamatan Grogol Petamburan
  Kota Jakarta Barat.Laporan
  Penelitian. Universitas
  Prof.Dr.Moestopo (Beragama).
  Jakarta. (diakses 12 Juni 2017,
  12:03 Wita).
- Subarsono, A.G. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, W. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka barupress.

ISSN: 2337 - 5736

- Syafardi, A.A. 2012. Penataan Kelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Buah Kota Padang. Artikel Program Pascasarjana Universitas Andalas. (diakses 04 Mei 2017, 22:03 Wita)
- Tahir. A. 2014. Kebijakan Publik danTransparansi PenyelenggaraanPemerintah Daerah. Bandung.Alfabeta
- Widodo.J. 2012. Analisis Kebijakan Publik cetakankedelapan. Malang: Bayumedia.
- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kota Manado.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.